



PUTUSAN

Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I NENGAH WIRTA ;
Tempat lahir : Kemoning;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 05 Maret 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Menuh Gg. II, No. 2 Link. Kemoning Kaja, Kel. /
Desa Semarapura Kelod, Kec. Klungkung, Kab.
Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Nengah Wirta ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
2. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukumnya kendati Majelis Hakim telah mengingatkan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

hal 1 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I NENGAH WIRTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu "secara bersama-sama telah *telah melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NENGAH WIRTA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit excavator merk Komatsu PC210 warna kuning;
 - 1 (satu) unit kendaraan truck merk Hino Tipe Super Ranger No. Pol DK9323FC warna Hijau;
 - 1 (satu) unit kendaraan truck merk Nissan No. Pol DK8183MD warna Biru;
 - 1 (satu) set mesin Stone Crusser;
 - 1 (satu) Bendel Nota pengiriman Material route Masuk STC Kubu tertanggal 23 Agustus 2023;
 - 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material route Masuk STC Kubu tertanggal 24 Agustus 2023;
 - 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material keluar STC Kubu tertanggal 23 Agustus 2023;
 - 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material Keluar STC Kubu tertanggal 24 Agustus 2023.
 - 1(satu) rangkap surat kuasa tertanggal 27 Desember 2022 dari I Wayan Mahardika (Pemberi Kuasa) kepada I Gede Arya Wiratama (Penerima Kuasa) yang sudah dilegalisir;dikembalikan kepada PT. Sinar Bali Binakarya ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan surat perbelaan tertanggal 6 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 2 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



Bahwa Terdakwa dari CV. Suas Karya mengakui melakukan aktifitas penggalian Tanpa Izin di Wilayah Desa Adat Muntig, dimana dalam hal ini kami melakukan semata-mata untuk memberikan nafkah karyawan kami. Dan pada saat itu kami mengambil keputusan yang salah, untuk itu kami mohon Majelis Hakim memberikan kami keputusan yang ringan-ringannya serta tidak ditahan ke Rutan, dan untuk kedepannya kami berjanji akan taat dan tunduk untuk melakukan ketentuan yang sudah ditetapkan dan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan usaha penggalian batuan dan akan sesegera mungkin untuk menerbitkan izin oleh Dinas ESDM Privinsi Bali, mengingat hal tersebut semasih ijin kami dalam proses, maka kami tidak akan melakukan kegiatan penambangan tersebut untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa I NENGAH WIRTA bersama I GEDE ARYA WIRATAMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 14.40 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus di tahun 2023, bertempat di sebuah proyek penambangan pasir dan batu (sertu) yang berlokasi di Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau atau setidaknya pada tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sejak 1992 terdakwa yang bekerja di PT.Sinar Bali dan sejak Tahun 2020 terdakwa diangkat selaku Direktur CV.Suas Karya yang bergerak dalam usaha produksi material pertambangan menggunakan mesin stone crusher berdasarkan Salinan Perubahan Anggaran Dasar CV.Suas Karya No.09 Tanggal 04 Juni 2020 yang merupakan grup Perusahaan PT.Sinar Bali oleh saksi Ir. I Wayan Mahardika selaku pemilik, dengan struktur CV.Suas Karya terdiri dari Manager Produksi atas nama I GEDE ARYA WIRATAMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Kepala Plan saksi I NYOMAN MUSTIKA,

hal 3 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



bagian logistik saksi WAYAN SUMANDI. Terdakwa selaku Direktur sejak bulan Desember 2022 CV.Suas Karya melakukan kegiatan penambangan atau penggalian di sebuah lahan yang berlokasi Banjar Muntig Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, kemudian material hasil olahan atau produksi mesin stone crusher dikirim ke plan PT.Sinar Bali Keramas Gianyar

- Bahwa saksi I Putu Agus Ari Saputra dan I Dewa Gede Budiassa anggota Reskrimus Polda Bali pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 melakukan penyelidikan terkait dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah Kubu Kab. Karangasem. Sekitar pukul 14.40 WITA petugas menemukan sebuah kegiatan penambangan pasir yang berlokasi di Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem yang dilakukan dengan cara menggali lahan di lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa 1 unit excavator merk komatsu, kemudian material hasil penambangan di lokasi tersebut diangkut menggunakan kendaraan dump truck ranger menuju plan/ pengolahan/ produksi CV. Suas Karya yang berlokasi di Banjar Dinas Batudawa, Desa Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem (berjarak \pm 1 km). Di plan tersebut material hasil penambangan yang diangkut truck tersebut dituangkan ke mesin stone crusher untuk diolah sehingga menghasilkan material berupa abu batu, pasir halus, coral pecah 1-2 dan 2-3, kemudian material tersebut dikirim ke beaching plan PT. Sinar Bali yang berlokasi di Keramas Gianyar, dan Stockpile PT. Sinar Bali yang berlokasi di Pesinggahan Kab. Klungkung;
- Bahwa pada saat itu didapatkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) unit excavator merk Komatsu PC210 warna kuning;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan truck merk Hino Tipe Super Ranger No. Pol DK9323FC warna Hijau;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan truck merk Nissan No. Pol DK8183MD warna Biru;
 - d. 1 (satu) set mesin Stone Crusser;
 - e. 1 (satu) Bendel Nota pengiriman Material route Masuk STC Kubu tertanggal 23 Agustus 2023;
 - f. 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material route Masuk STC Kubu tertanggal 24 Agustus 2023;
 - g. 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material keluar STC Kubu tertanggal 23 Agustus 2023;

hal 4 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



h. 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material Keluar STC Kubu tertanggal 24 Agustus 2023;

- Bahwa CV. Suas Karya mengolah sumber material yang diolah dan diproduksi oleh CV. Suas Karya itu bersumber dari lokasi galian /penambangan kerja sama dengan Desa adat Muntig Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Harga jual terhadap material hasil penambangan dan produksi dari CV. Suas Karya tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, dimana material hasil penambangan dan produksi material tersebut digunakan untuk internal proyek sendiri dan PT. Sinar Bali. Pemilik lahan yang menjadi lokasi penambangan CV. Suas Karya adalah lahan milik Desa Adat Muntig yang dikerjasamakan dengan system pembayaran riitase. Terhadap material yang diperoleh dari kegiatan penambangan CV. Suas Karya di Kubu Karangasem digunakan untuk pendukung operasional proyek-proyek PT. Sinar Bali yang beroperasi di wilayah Bali dan yang menerima pembayaran dan melakukan pencatatan atas penjualan yang dilakukan oleh CV. Suas Karya adalah Terdakwa;

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan yang Terdakwa lakukan terhadap hasil operasional sehari hari Terdakwa laporkan kepada PT. Sinar Bali Grup melalui Grup WA. Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di TKP belum dilengkapi dengan IUP. Kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh PT Sinar Bali dan CV.Suas Karya dengan penanggung jawab Terdakwa adalah termasuk dalam Kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa kegiatan Penambangan terdiri atas : Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan / atau batuan penutup, Penggalan atau pengambilan Mineral atau Batubara, dan pengangkutan Mineral atau batubara dan usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I Nengah Wirta tanpa dilengkapi dengan izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu izin IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan Izin IUP untuk Penjualan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas

hal 5 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I NENGAH WIRTA bersama I GEDE ARYA WIRATAMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 14.40 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus di tahun 2023, bertempat di sebuah proyek penambangan pasir dan batu (sertu) yang berlokasi di Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau atau setidaknya pada tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang *menampung*, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sejak 1992 terdakwa yang bekerja di PT.Sinar Bali dan sejak Tahun 2020 terdakwa diangkat selaku Direktur CV.Suas Karya yang bergerak dalam usaha produksi material pertambangan menggunakan mesin stone crusher berdasarkan Salinan Perubahan Anggaran Dasar CV.Suas Karya No.09 Tanggal 04 Juni 2020 yang merupakan grup Perusahaan PT.Sinar Bali oleh saksi Ir. I Wayan Mahardika selaku pemilik, dengan struktur CV.Suas Karya terdiri dari Manager Produksi atas nama I GEDE ARYA WIRATAMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Kepala Plan saksi I NYOMAN MUSTIKA, bagian logistik saksi WAYAN SUMANDI. Terdakwa selaku Direktur sejak bulan Desember 2022 CV.Suas Karya melakukan kegiatan penambangan atau penggalian di sebuah lahan yang berlokasi Banjar Muntig Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, kemudian material hasil olahan atau produksi mesin stone crusher dikirim ke plan PT.Sinar Bali Keramas Gianyar;
- Bahwa saksi I Putu Agus Ari Saputra dan I Dewa Gede Budiassa anggota Reskrimsus Polda Bali pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 melakukan penyelidikan terkait dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah Kubu Kab. Karangasem. Sekitar pukul 14.40 WITA petugas

hal 6 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



menemukan sebuah kegiatan penambangan pasir yang berlokasi di Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem yang dilakukan dengan cara menggali lahan di lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa 1 unit excavator merk komatsu, kemudian material hasil penambangan di lokasi tersebut diangkut menggunakan kendaraan dump truck ranger menuju plan/ pengolahan/ produksi CV. Suas Karya yang berlokasi di Banjar Dinas Batudawa, Desa Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem (berjarak \pm 1 km). Di plan tersebut material hasil penambangan yang diangkut truck tersebut dituangkan ke mesin stone crusher untuk diolah sehingga menghasilkan material berupa abu batu, pasir halus, coral pecah 1-2 dan 2-3, kemudian material tersebut dikirim ke beaching plan PT. Sinar Bali yang berlokasi di Keramas Gianyar, dan Stockpile PT. Sinar Bali yang berlokasi di Pessinggahan Kab. Klungkung;

- Bahwa pada saat itu didapatkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) unit excavator merk Komatsu PC210 warna kuning;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan truck merk Hino Tipe Super Ranger No. Pol DK9323FC warna Hijau;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan truck merk Nissan No. Pol DK8183MD warna Biru;
 - d. 1 (satu) set mesin Stone Crusser;
 - e. 1 (satu) Bendel Nota pengiriman Material route Masuk STC Kubu tertanggal 23 Agustus 2023;
 - f. 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material route Masuk STC Kubu tertanggal 24 Agustus 2023;
 - g. 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material keluar STC Kubu tertanggal 23 Agustus 2023;
 - h. 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material Keluar STC Kubu tertanggal 24 Agustus 2023;

- Bahwa CV. Suas Karya mengolah sumber material yang diolah dan diproduksi oleh CV. Suas Karya itu bersumber dari lokasi galian /penambangan kerja sama dengan Desa adat Muntig Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Harga jual terhadap material hasil penambangan dan produksi dari CV. Suas Karya tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, dimana material hasil penambangan dan produksi material tersebut digunakan untuk internal proyek sendiri dan PT. Sinar Bali. Pemilik lahan yang menjadi lokasi penambangan CV. Suas Karya adalah lahan milik Desa Adat Muntig yang dikerjasamakan dengan system pembayaran riitase.

hal 7 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap material yang diperoleh dari kegiatan penambangan CV. Suas Karya di Kubu Karangasem digunakan untuk pendukung operasional proyek-proyek PT. Sinar Bali yang beroperasi di wilayah Bali dan yang menerima pembayaran dan melakukan pencatatan atas penjualan yang dilakukan oleh CV. Suas Karya adalah Terdakwa;

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan yang Terdakwa lakukan terhadap hasil operasional sehari-hari Terdakwa laporkan kepada PT. Sinar Bali Grup melalui Grup WA;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di TKP belum dilengkapi dengan IUP. Kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh PT Sinar Bali dan CV. Suas Karya dengan penanggung jawab Terdakwa adalah termasuk dalam Kegiatan Penambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa kegiatan Penambangan terdiri atas : Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan / atau batuan penutup, Penggalan atau pengambilan Mineral atau Batubara, dan pengangkutan Mineral atau Batubara;

- Bahwa CV Suas Karya mengetahui dan melakukan kegiatan pengolahan pasir dan batu (*sirtu*) yang sumbernya diperoleh dari kegiatan penambangan tanpa izin;

- Bahwa usaha pengolahan pasir dan batu (*sirtu*) yang sumbernya diperoleh dari kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa I Nengah Wirta tanpa dilengkapi dengan izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

hal 8 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I DEWA GEDE BUDIASA, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan penambangan tanggal 24 Agustus 2023 yang berlokasi di Daerah Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;
 - Bahwa pada saat diperiksa, petugas menemukan sebuah kegiatan penambangan dilokasi penambangan di Daerah Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh PT. Sinar Bali, dengan cara menggali tanah dengan menggunakan 1 excavator merk Komatsu, kemudian hasil penambangan pasir / koral tersebut diangkut menggunakan mobil Dam Truk ke Daerah Batudawa ketempat Plan Stone Cruuser CV. Suas Karya ;
 - Bahwa setelah digali, kemudian diangkut ke CV. Suas Karya yang ada didaerah Batudawa, kemudian disana diolah pada Plan Stone Cruiser CV. Suas Karya akan menghasilkan berupa Abu Batu, Pasir Halus, Batu Pecah 1-2 dan 2-3;
 - Bahwa setelah menghasilkan Abu Batu, Pasir Halus, Batu Pecah 1-2 dan 2-3 di Batudawa dimesin Plan Stone Cruisser tersebut, kemudian diangkut lagi dibawa ke Beacking Plan PT. Sinar Bali yang ada di daerah Keramas Gianyar dan Pesiinggahan Klungkung;
 - Bahwa pada saat itu dilakukan pemeriksaan dilapangan, ditemukan ada sekitar \pm 5 (lima) orang karyawan yang nbekerja dilokasi tersebut ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa 1. 2 unit excavator merk Komatsu PC210 warna kuning ; 2. 1 unit kendaraan truk merk Hino Tipe Super Ranger No.Pol DK 9323 FC warna Hijau ; 3. 1 unit kendaraan truck merk Nissan No.Pol DK 8183 MD warna Biru, 1 (satu) set Stone Cruisser, 1 (satu) bendel nota pengiriman material route masuk STC Kubu tertanggal 23 Agustus 2023, 1 (satu) bendel nota pengiriman material route masuk STC Kubu tertanggal 24 Agustus 2023, 1 (satu) bendel nota pengiriman material keluar STC Kubu tertanggal 23 Agustus 2023, 1 (satu) bendel nota pengiriman material keluar STC Kubu tertanggal 24 Agustus 2023, 1 (satu) rangkap surat kuasa tertanggal 27 Desember 2022 dari I Wayan Mahardika (Pemberi Kuasa) kepada I Gede Arya Wiratama (Penerima Kuasa) yang sudah dilegalisir ;
 - Bahwa dilokasi penabangan tersebut, petugas tidak menemukan papan nama atau plang PT. Sinar Bali dikolasi penambangan dan sesuai

hal 9 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



hasil interogasi dilapangan kepada pekerja yang ditemukan, itu dibidang penambangan milik PT. Sinar Bali;

- Bahwa dilakukan penggalian tersebut menggunakan excavator merk Komatsu warna kuning lengkap dengan sopirnya dan 2 (dua) truk merk Hino Tive Super ranger warna Hijau dan 1 kendaraan Trum merk Nissan warna biru dipakai sebagai alat angkut dari lokasi penambangan di Daerah Muntig menuju ke CV. Suas Karya yang ada di Batudawa;
- Bahwa saat pemeriksaan di lapangan, ditanyakan surat ijinnya di CV. Suas Karya namun tidak dapat menunjukkan surat ijinnya;
- Bahwa sesuai dengan kasil interogasi dilapangan sesuai keterangan para saksi bahwa PT. Sinar Bali dengan CV Suas Karya tersebut beda perusahaan, dan PT. Sinar Pali selaku penambangan dan saat diperiksa tidak ada surat Ijin Tambangnya dan pengolahnya adalah CV. Suas karya, namun PT. Sinar Bali dengan CV. Suas Karya adalah group perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sejak tahun 1992 bekerja di PT. Sinar Bali, sementara sejak tahun 2000 Terdakwa sebagai Direktur dari CV. Suas Karya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di CV. Suas Karya, ditanyakan surat ijinnya namun CV. Suas Karya tidak dapat menunjukkan Surat Ijinnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur dari CV. Suas Karya dan CV. Suas Karya tidak ada surat ijin produksinya dan kendati ada surat ijinnya, sudah mati / kedaluarsa, sehingga atas hal tersebut kami lanjutkan kantor untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik di Polda Bali dan oleh Penyidik mengimpormasikan ijin produksi CV. Suar Karya sudah mati atau tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **JUNAI** memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sinar Bali Bina Karya sebagai sopir Truk, dimana usaha PT Sinar Bali Bina Karya bergerak dibidang Stone Klaser/ pengolahan material non logam dan pembuatan beton;
- Bahwa Saksi sebagai sopir Mobil Truk Tronton yang bertugas mengangkut material berupa serti (pasir dan batu) dari PT Sinar Bali Bina Karya yang berlokasi di lokasi penambangan Dusun Batudawa Kelod, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu Kab. Karangasem untuk dibawa ke

hal 10 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



Stone Cruiser yang berada di CV. Suas Karya di Banjar Batudawa, Desa Tulamben dimana Saksi bekerja sebagai sopir truk sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

- Bahwa dalam sehari Saksi biasanya mengangkut sertu dari PT. Sinar Bali Bina Karya untuk diangkut ke CV. Suas Karya antara 6 sampai 7 kali dalam sehari dengan bayaran sehari Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian tanggal 24 Agustus 2023, saksi ada di TKP dan pada saat itu memang ada petugas yang mengaku dari Polda Bali datang kelokasi penambangan di PT. Sinar Bali Bina Karya yang berlokasi di lokasi penambangan Dusun Batudawa Kelod, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu Kab. Karangasem;

- Bahwa pada saat itu saksi dilokasi juga lihat ada alat berat berupa 2 unit alat berap berupa excavator merk Komatsu PC210 warna kuning yang sedang melakukan kegiatan penambangan;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat Polisi dilokasi, ditanyakan oleh Polisi kepada Saksi berupa surat ijin penambangan namun mengenai surat ijin penambangan yang dilakukan oleh PT. Sinar Bali Bina Karya tersebut Saksi tidak tahu ;

- Bahwa kendaraan Truk Tronton dipakai sebagai alat angkut dari lokasi penambangan di Daerah Muntig menuju ke CV. Suas Karya yang ada di Batudawa untuk diolah di CV. Suas Karya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi I WAYAN SENTANA, S.T. di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sinar Bali sebagai Manager Peralatan PT. Sinar Bali, sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;

- Bahwa tugas Saksi sebagai manager peralatan yaitu mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan perawatan, perbaikan dan pengiriman terkait alat-alat berat yang dimiliki oleh PT. Sinar Bali;

- Bahwa pada saat petugas Polda Bali datang, Saksi tahu terjadi penangkapan terkait penambangan dari cerita teman-teman di kantor, tetapi kejadian dilapangan Saksi tidak tahu ;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari usaha tersebut adalah melakukan usaha penambangan berupa penambangan pasir dan batu yang terjadi di TKP di Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu,



Kabupaten Karangasem dan Saksi bekerja di PT. Sinar Bali, pernah mengirimkan alat berat kelokasi penambangan tersebut yang ada di Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atas perintah Pak Gede Arya Wiratama ;

- Bahwa Saksi juga pernah kelokasi penambangan tersebut yang lokasi kegiatan produksi material pasir di Dusun Batudawa, dimana pengolahan berupa Sertu diolah dan menghasilkan material berupa koral dan batu pecah, dimana dilakukan pengolahan berupa pemisahan hasil galian kedalam mesin Stone Crusher kemudian baru menghasilkan material pasir, koral dan batu pecah;

- Bahwa dilokasi penambangan saksi kurang tahu siapa pemiliknya, tetapi dilokasi penambangan saat saksi melakukan perbaikan dan perawatan alat berat sebagaimana perintah Pak Gede Arya Wiratama, Saksi pernah membaca ada tulisan “ CV. SUAS KARYA “ ;

- Bahwa Saksi juga tidak tahu hubungan antara PT. Sinar Bali dengan CV. Suas Karya karena tugas Saksi adalah hanya merawat dan memperbaiki serta melakukan pengiriman alat berat milik PT. Sinar Bali kelokasi-lokasi sesuai perintah ;

- Bahwa jabatan dari Pak Gede Arya Wiratama di PT. Sinar Bali Saksi kurang tahu, namun sepengetahuan Saksi sejak akhir Desember 2022 seluruh intruksi / perintah terkait peralatan milik PT. Sinar Bali diterima dari Gede Arya Wiratama ;

- Bahwa jabatan Terdakwa, Saksi kurang tahu juga karena Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi penambangan tersebut ada di Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, kab. Karangasem dan saksi pernah mengirim alat berat kelokasi tersebut, termasuk merawatnya dilokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi I NYOMAN MUSTIKA di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dulu Saksi kerja di PT. Sinar Bali, tetapi setelah 3 tahun terakhir Saksi bekerja di CV. Suas Karya yang berlokasi di Banjar Dinas Batudawa, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dimana CV. Suas Karya bergerak dibidang penambangan / Galian C;

hal 12 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa tugas Saksi di CV Suas Karya adalah mengatur pekerjaan Karyawan dalam melakukan operasional di Plan CV. Suas Karya, namun lokasi galian milik siapa, Saksi kurang tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengorder terhadap material yang ada di Galian C tersebut oleh Pak Arya, biasanya dibawa ke Bedugul (lokasi proyek) dan juga dibawa ke Keramas Gianyar;
- Bahwa seingat Saksi, galian C tersebut sudah berjalan sekitar 5 tahun yang lalu, dimana hasil galian diolah di Plan CV. Suas Karya yang terletak di Batudawa, Desa Tulamben, sementara lokasi Galian Cnya di Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dengan jumlah Karyawan dilokasi proyek ada sekitar 15 Karyawan ;
- Bahwa seingat Saksi nama-nama Karyawan yang ada dilokasi Galian C saat itu, dimana yang melakukan penggalian tersebut yaitu sopir excavator yaitu I Ketut Putra dan Made Putra secara bergantain ;
- Bahwa dilokasi galian C tersebut, barang bukti yang ada berupa 2 buah excavator, 2 buah truk untuk mengangkut bahan material ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sopir excavator tersebut diberikan upah oleh PT. Sinar Bali ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil galian berupa material dibawa ke Plan CV. Suas Karya di Batudawa untuk diolah, setelah selesai diolah baru kemudian dibawa ke stockpile PT. Sinar Bali;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk bekerja di CV. Suas Karya diperintah oleh Direktur CV. Suas Karya yaitu Terdakwa I Nengah Wirta;
- Bahwa Saksi tidak tahu peralatan yang ada dilokasi Galian C tersebut itu apakah milik CV. Suas Karya atau PT. Sinar Bali, saksi tidak tahu ;
- Bahwa semua hasil tambang yang sudah diolah di CV. Suas Karya tersebut dibawa keproyek-proyek dari PT. Sinar Bali yang ada di Bedugul maupun di Keramas Gianyar Bali / ditempat-tempat dimana lokasi proyek PT. Sinar Bali ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi di Muntig tersebut adalah lokasi Galian C / penambangan, kemudian hasil tambang diolah di CV. Suas Karya di Batudawa, kemudian hasil olah material berupa pasir, koral baru dibawa kelokasi proyek PT. Sinar Bali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak terkait surat ijin baik dilokasi penambangan maupun di CV. Suas Karya ;

hal 13 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Gede Arya Wiratama tersebut sebagai Direktur di PT. Sinar Bali ;
- Bahwa Saksi bekerja di Galian tersebut atas perintah Pak Arya, tetapi pengolahan materialnya dilakukan CV. Suas Karya, dan Terdakwa sebagai Direktur di CV. Suas Karya, sementara lahan Galian C / lokasi penambangan milik PT. Sinar Bali ;
- Bahwa yang punya alat pengolahannya hasil galian / tambang CV. Suas Karya ;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak Polda Bali, dilokasi ditemukan barang bukti berupa 2 unit excavator merk Komatsu PC210 warna kuning, 1 unit kendaraan truxk merk Hino Tipe Super Ranger No.Pol DK 9323 FC warna Hijau, 1 unit kendaraan truck merk Nissan No.Pol DK 8183 MD warna Biru dan 1 (satu) set Stone Cruisser;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. Saksi DIAN RUTH JUNIARI di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sinar Bali Group sebagai HDR PT. Sinar Bali dengan tugas saksi memastikan kebutuhan SDM perusahaan, memastikannya berjalannya evaluasi dan pengembangan SDM, konseling, hubungan external dan internal ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jabatan Pak Arya Wiratama sebagai manajer Produksi di CV. Suas Karya dimana CV. Suas Karya merupakan anak perusahaan dari PT. Sinar Bali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Arya Wiratama ditugaskan sebagai kepala produksi di CV. Suas Karya sejak tahun 2022 yang ditunjuk oleh Pak Wayan Mahardika sebagai Direktur PT. Sinar Bali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan kerjasama mengenai penambangan material, namun pernah ditunjukkan saja ;
- Bahwa lokasi kantor PT. Sinar Bali group ada di jalan Cokroaminoto Denpasar dimana usaha PT. Sinar Bali, itu bergerak dibidang kontraktor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, CV. Suas Karya yang merupakan anak perusahaan PT Sinar Bali bergerak dibidang galian saja namun saksi tidak tahu terkait kegiatan usahanya ;

hal 14 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa setelah pak Arya mendapatkan kuasa dari Direktur PT. Sinar Bali, saksi melakukan hubungan kerja dengan Pak Arya dan saksi menerima gaji dari PT. Sinar Bali ;

- Bahwa alat-alat dilokasi galian yang ada di Banjar Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kab. Karangasem dilokasi galian itu Saksi tidak tahu siapa pemiliknya, namun yang mengurus pegawainya memang Saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

6. Saksi I NYOMAN WIRATMO JUNIARTA, S.T., M.T. di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali, dengan Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral;

- Bahwa yang menjadi tugas Saksi yaitu menyusun dan menganalisa kebijakan sektor pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; Menyusun dan menyiapkan basis data dan informasi sektor pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan bahan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut;

- Bahwa yang menjadi dasar IUP (Ijun Usaha Pertambangan) tersebut adalah Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon seperti yang terdapat dalam aplikasi perizinan online mineral, 2. Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Laut untuk kegiatan pertambangan di Laut di atas 12 mil laut, 3. Surat Kesesuaian Tata Ruang dari Kabupaten/Kota untuk kegiatan Pertambangan (PKKPR), 4. Surat Keterangan Tidak Keberatan / Persetujuan dari Pemegang IUP/IUPK Eksisting dan 5. Surat pernyataan bahwa batuan, Mineral bukan logam, atau Mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;

- Bahwa terkait dengan IUP. PT. Sinar Bali, sepanjang ini untuk sementara belum pernah dikeluarkan, namun dalam aplikasi perizinan

hal 15 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



online mineral, PT. Sinar Bali Binakarya yang beralamat di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Banjar Dinas Minggu, Kelurahan Gelgel, Kab. Klungkung, dimana pada tanggal 25 Nopember 2022, mengajukan permohonan WIUP seluas 5,4 Ha melalui aplikasi perizinan online mineral yang berlokasi di Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Setelah diverifikasi, tanggal 30 November 2022 permohonan tersebut ditolak karena WIUP yang dimohon oleh PT. Sinar Bali Binakarya tumpang tindih dengan WIUP milik PT. Metro Pacific (yang sudah memiliki SK IUP tahap eksplorasi) sesuai hasil evaluasi kewilayahan pada sistem MOMI;

- Bahwa dasar hukum terkait IUP tersebut bahwa Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 1 poin 7, berbunyi "Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan". Selanjutnya dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf b, yaitu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, berbunyi "Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

- Bahwa terkait dengan ijin yang dimohonkan oleh PT. Sinar Bali tersebut bahwa Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 1 poin 7, berbunyi "Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan". Selanjutnya dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf b, yaitu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, berbunyi "Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh PT. Sinar Bali yang dilakukan di TKP tersebut termasuk Kegiatan Pertambangan Tahap Operasi produksi, maka Izin yang harus dimiliki sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan tersebut adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi;

- Bahwa seharusnya PT. Sinar Bali seharusnya Izin yang harus dimiliki sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan tersebut adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi namun IUP untuk PT. Sinar Bali saat ini belum ada ;

hal 16 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa terhadap hal tersebut, kegiatan yang dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh PT. Sinar Bali tersebut, sudah termasuk melanggar aturan sesuai dengan UU 3 tahun 2020, Pasal 158 setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan PT. Sinar Bali tersebut seharusnya sudah memiliki IUP karena sudah tergolong melaksanakan kegiatan tahap operasi produksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

7. Saksi I GEDE ARYA WIRATAMA, S.T. di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT Sinar Bali dan sejak bulan Desember 2022 saksi ditugaskan di CV. SUAS KARYA dengan jabatan Manager Produksi s/d sekarang dengan tugas dan tanggung jawab memastikan kegiatan Produksi berjalan sesuai target dan mutu Produk sesuai dengan yang ditentukan;

- Bahwa hubungan antara CV. Suas Karya dengan PT. Sinar Bali merupakan Grup Perusahaan dari PT. Sinar Bali yang bergerak dalam bidang Stone Klaser / pengolahan material non logam, dan CV. SUAS KARYA berkantor di Jln. Bay Pass Ida Bagus Matra, Banjar Dinas Minggir, Desa/Kel. Gegel, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, Prov. Bali, namun produksi materialnya ada di Dusun Batudawa, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa perngurusnya CV. Suas karya adalah Direktur Utama CV. Suas Karya adalah I NENGAH WIRTA (terdakwa sendiri) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu bertanggung jawab secara penuh terkait operasional CV. SUAS KARYA, kemudian Manager Produksi: saksi sendiri tugas dan tanggung jawab terkait target waktu produksi mutu dan biaya, sedangkan Kepala Plas: NYOMAN MUSTIKA dengan tugas dan tanggung jawab menyangkut kegiatan operasional produksi di Plan;

- Bahwa lokasi dari CV. Suas Karya itu bahwa lokasi pengolahan / produksinya CV. Suas Karya berlokasi di Banjar Dinas Batu Dawa, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem sedangkan sumber material yang diolah dan diproduksi oleh CV. Suas Karya itu ada dilokasi galian / penambangan kerja sama dengan Desa Adat Muntig Kecamatan

hal 17 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



Kubu Kabupaten Karangasem yang ada di wilayah Dusun Muntig, Desa Tulamben (di TKP) dan Saksi tahu lokasi penambangan maupun pengolahannya;

- Bahwa Saksi tahu lokasi penambangan/ galian Material (Sertu) berlokasi di Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa pada saat petugas dari Polda Bali melakukan pemeriksaan, Saksi tidak mengetahui langsung atas kejadian tersebut, namun sesuai informasi bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 14.40 WITA, petugas dari Polda Bali menemukan kegiatan penambangan pasir dan batu di TKP banjar Dinas Muntig Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, dan Saksi menerima laporan dari WAYAN SUMANDI bahwa lokasi penambangan di lokasi milik CV. Suas Karya tersebut diamankan oleh petugas. Dan memang benar lokasi tersebut yang Saksi sampaikan sumber material yang diolah CV. Suas Karya untuk diproduksi di stone Crusher CV. Suas Karya di Batudawa;

- Bahwa kegiatan operasional penambangan dan produksi/ pengolahan yang dilakukan oleh CV. Suas Karya adalah awalnya mengali lahan berlokasi di Banjar Dinas Muntig Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem menggunakan alat berat excavator selanjutnya material berupa pasir dan batu (sertu) diangkut menggunakan kendaraan Dump truk berjarak sekitar \pm 1 Km (satu kilometer) untuk diolah dan dipisahkan sesuai dengan size (ukuran) yang dipisahkan dengan mesin stone crusher (pemecah batu) dan dihasilkan material pasir halus, koral 1-2, koral 2-3 koral 0,5-1 dan abu batu, selanjutnya hasil material tersebut di stok dan diperjual belikan, namun Saksi tidak mengetahui harga jual terhadap material hasil penambangan dan produksi dari CV. Suas Karya tersebut Saksi tidak mengetahuinya, adapun material hasil penambangan dan produksi material tersebut digunakan untuk internal proyek sendiri dan digunakan oleh PT. Sinar Bali ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa pemilik lahan yang menjadi lokasi penambangan oleh CV. Suas karya adalah lahan milik Desa Adat Muntig yang dikerjasamakan dengan system pembayaran riitase oleh CV Suas Karya kepada Desa Adat Muntig dan yang memerintahkan untuk melakukan penggalian/ penambangan dilokasi Banjar Dinas Muntig Desa Tulamben adalah Saksi sendiri;

hal 18 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa sesuai dengan penghitungan yang sudah dilakukan, rata – rata produksi / hasil kegiatan penggalian di TKP adalah sebanyak \pm 100 s/d 150 kubik per hari;
- Bahwa terhadap material yang diperoleh dari kegiatan penambangan CV. Suas Karya di Kubu Karangasem digunakan untuk pendukung operasional proyek-proyek PT. Sinar Bali yang beroperasi di wilayah Bali atau diwilayah manapun juga dan yang menerima pembayaran dan melakukan pencatatan atas penjualan yang dilakukan oleh CV. Suas Karya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerima gaji / upah dari PT. Sinar Bali;
- Bahwa kegiatan penambanganyang dilakukan di TKP belum dilengkapi dengan IUP (Ijin Usaha Penambangan) dan yang bertanggung jawab atas seluruh operasional CV. Suas Karya adalah saksi sendiri selaku pimpinan kegiatan;
- Bahwa mengenai alat-alat semua, termasuk alat berat dan kendaraan tersebut adalah milik PT. Sinar Bali yang disewa oleh CV. Suas Karya;
- Bahwa sebelumnya pernah ada surat ijinnya, dan untuk kejadian tersebut surat ijin telah habis masa berlakunya karena sisi kemanusiaan, ijin sedang dalam tahap pengurusan tetapi pajak tetap dibayar, kontribusi terhadap Desa Adat tetap ada karena lahan tersebut ada banjir, jadi tetap beroperasi karena untuk mempertahankan perusahaan dan untuk kelangsungan hidup karyawan, kemudian terkait ijin perpanjangan mulai diurus dari Maret 2022, regulasi berpindah dari tahun 2021 dari Propinsi ke Kementrian, karena persiapan untuk mengajukan perpanjangan bolak Balik mengurus perpanjangan ternyata sistem di Jakarta juga belum siap. Untuk batuan ijin di daerah, dokumen dimasukkan tetapi di Pusat belum siap, baru ada sistem MOMI atau OSS akhirnya manual WIUP, kalau tidak berpindah ke Pusat pasti tidak memulai dari awal dan kami sudah berusaha untuk mengurus ijin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah cukup dengan pembuktian saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi meringankan (a de charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

hal 19 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



1. Saksi I WAYAN GEDE ADNYANA di bawah sumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bergabung di PT. Sinar Bali sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu, dan saksi mendapat tugas di bagian legal dari tahun 2020 dan bertugas mengurus perijinan, dimana perijinan PT. Sinar Bali Binakarya dan CV. Suas Karya;
- Bahwa lokasi penambangan pernah diurus ijinnya, yang lokasi penambangan dilakukan oleh CV. Suas Karya namun yang diurus ijin adalah lokasi yang berbeda dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sekarang, yang diurus lewat 10 M;
- Bahwa dulu CV. Suas Karya memiliki ijin pertambangan di Desa Dinas Batudawa dan ijin tersebut sudah mati di tahun 2022, dan ijin yang diurus sekarang atas nama CV. Suas Karya masih dalam proses pengajuan ijin IUP Operasi Produksi;
- Bahwa terkait proses pengurusan ijin karena adanya pelimpahan wewenang dari Propinsi ke Pemerintah Pusat sejak September 2021 dan ijin diperpanjang sejak bulan Maret 2022, maka sampai sekarang ijin tersebut belum keluar ;
- Bahwa karena sejak September 2021 pengurusan ijin dialihkan ke Pemerintah Pusat, dari Pusat beberapa persyaratan yang sering dipersyaratkan di Propinsi ada yang berbeda sehingga perpanjangan di pusat terbentur dengan persyaratan baru yang harus dipenuhi, sehingga sampai saat ini belum keluar.;
- Bahwa untuk saat ini, sudah ada kebijakan untuk memperpanjang ijin dan sampai saat ini masih tahap penerbitan IUP dan sudah di ACC studi kelayakan tanggal 7 Oktober 2024 yang mana diajukan Juli 2023 karena ada revisi, beberapa kali ada revisi dan sekarang pengurusan ijin sudah di tahap akhir;
- Bahwa kendati Ijin IUP belum keluar, tetapi terkait dengan pembayaran pajak atas nama PT. Suas Karya atau kewajiban lainnya kepada Pemerintah Daerah tetap dilakukan dan lancar membayar walaupun ijin masih dalam proses dan itu tetap dilakukan kepada daerah maupun pemerintah pusat dan untuk saat ini ijin CV. Suas Karya masih sedang berproses dan WIUP diproses di Jakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

hal 20 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



2. Saksi I PUTU DHAMARTA KORI di bawah sumpah sesuai Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sinar Bali dari 6 Oktober 2022 di bagian legal sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa yang menjadi atasan saksi adalah Pak Gede Adnyana adalah sebagai atasan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, CV. Suas karya sudah mengurus ijin terkait kegiatan penambangan di Dusun Muntig tersebut dari tanggal 23 Juli 2023 namun sampai sekarang belum turun karena terkendala persyaratan yang sekarang dikeluarkan oleh pemerintah Pusat;
- Bahwa kendati demikian, terkait ijin penambangan sudah diurus dan dalam proses penerbitan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Suas Karya tersebut sejak 10 tahun yang lalu dan sekira sejak 6 tahun yang lalu Terdakwa diangkat selaku Direktur CV. Suas Karya yang merupakan anak Perusahaan PT. Sinar Bali, yang diangkat oleh oleh Ir. I WAYAN MAHARDIKA selaku pemilik CV. Suas Karya dan PT. Sinar Bali Bina Karya;
- Bahwa CV. Suas Karya berdiri sekira 6 tahun yang lalu. yang didirikan oleh PT. Sinar Bali karena untuk kepentingan pendaftaran izin dan lain-lain guna mendukung operasional PT. Sinar Bali, dan oleh PT. Sinar Bali nama saksi selaku Karyawan PT. Sinar Bali digunakan sebagai Direktur CV. Suas Karya. Untuk struktur CV. Suas Karya saksi tidak paham, saksi hanya diberitahu bahwa dalam akta pendirian CV. Suas Karya, nama Terdakwa dimasukkan sebagai Direktur. CV. Suas Karya bergerak dibidang pengolahan material hasil penambangan. Dan untuk plan operasinal CV. Suas Karya berlokasi di Desa Adat Batudawa Desa Tulamben Kec. Kubu Kab. Karangasem;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kegiatan yang dilakukan di plan CV. Suas Karya adalah pengelohan material hasil galian dari kegiatan galian yang ada di Kubu. Awalnya CV. Suas Karya menerima material dari kegiatan penambangan yang ada di daerah Kubu, kemudian material tersebut diolah menggunakan stone crusser sehingga menghasilkan material berupa abu batu, pasir halus, batu pecah 1-2 dan 2-3. Kemudian sejak bulan Desember 2022 CV. Suas Karya melakukan kegiatan penambangan yang berlokasi

hal 21 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



sebuah lahan yang berlokasi Banjar Dinas Muntig Desa Tulamben Kec. Kubu Kab. Karangasem, kemudian material hasil galian tersebut diolah di plan CV. Suas Karya. Selanjutnya material hasil olahan/produksi mesin stone crusher tersebut dikirim ke stok file Pesinggahan Klungkung;

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan CV. Suas Karya di lokasi banjar dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yaitu penambangan dilakukan dengan menggunakan 1 unit alat berat merk Komatsu untuk menggali lahan di lokasi tersebut, kemudian material hasil penambangan di lokasi tersebut berupa pasir dan batu diangkut menuju Plan CV. Suas Karya yang berlokasi di banjar Dinas Batudawa Desa Tulamben Kec. Kubu Kab. Karangasem untuk diolah menggunakan stone crusher sehingga menghasilkan material abu batu, pasir halus, batu pecah 1-2 dan 2-3. Lalu material tersebut diangkut menuju stockpile PT. Sinar Bali.
- Bahwa Sdr. Arya Wiratama adalah merupakan karyawan / orang yang memiliki Jabatan di PT. Sinar Bali Bina Karya dan Ia yang memimpin seluruh operasional Plan CV. Suas Karya.
- Bahwa seingat Terdakwa terkait dengan penambangan tersebut, dimana pada akhir Desember 2022 Pak Arya Wiratama memerintahkan operator excavator untuk melakukan penggalian lahan yang berlokasi di Banjar Dinas Muntig Desa Tulamben Kec. Kubu Kab. Karangasem tersebut. kemudian ia juga yang memerintahkan untuk material hasil penambangan di lokasi tersebut dibawa ke Plan CV. Suas Karya yang ada di Dusun Batudawa, Desa Tulamben yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi tambang, untuk diolah menjadi material abu batu, pasir halus, batu pecah 1-2 dan 2-3, dan ia juga yang memerintahkan untuk kemana material tersebut akan dikirim (ke plan/stockpile PT. Sinar Bali yang ada di wilayah Bali.
- Bahwa seluruh operasional kegiatan penambangan oleh PT. Sinar Bali di Banjar Dinas Muntig Desa Tulamben dan pengolahan CV Suas Karya di Banjar Dinas Batu Dawa, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu Kabupaen Karangasem dipimpin atau atas perintah oleh Pak Arya Wiratama.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa CV. Suas Karya tidak menerima pembayaran apapun dari PT. Sinar Bali dan CV. Suas Karya hanya mengerjakan perintah yang diberikan oleh Pak Arya Wiratama.
- Bahwa seluruh alat-alat yang digunakan oleh CV. Suas Karya merupakan alat milik PT. Sinar Bali dengan sistem sewa menyewa;

hal 22 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Suas Karya, menerima gaji dari CV. Suas Karya, dan saksi juga diberi Gaji oleh PT. Sinar Bali Bina Karya.
- Bahwa selama Terdakwa sebagai Direktur di CV. Suas Karya, Terdakwa belum pernah menerima karyawan di CV. Suas Karya, Terdakwa juga belum pernah menggaji karyawan yang bekerja di Plan CV. Suas Karya dan semua pekerja yang bekerja di Plan CV. Suas Karya adalah Karyawan PT. Sinar Bali dan di gaji oleh PT. Sinar Bali, dimana pembayaran Gaji diberikan secara tranfer dan slip diberikan melalui aplikasi MypaySlip.
- Bahwa alat-alat yang ada di Lokasi Penambangan tersebut berupa :
 - a. 2 unit excavator merk Komatsu PC 210 warna kuning yang digunakan untuk menggali di lokasi penggalian material yang berlokasi di Desa Adat Munting Desa Tulamben Kec. Kubu Kab. Karangasem;
 - b. 2 unit truck Ranger yang digunakan untuk mengangkut material hasil galian di kegiatan penggalian di Desa Adat Munting Desa Tulamben Kec. Kubu Kab. Karangasem menuju plan CV. Suas Karya yang berlokasi di Desa Adat Batudawa Desa Tulamben Kec. Kubu Kab. Karangasem kemudian langsung dituangkan ke stone crusher;
 - c. 1 set stone crusher (yang berlokasi di Plan CV. Suas karya) yang digunakan mengolah material hasil galian, sehingga menjadi abu batu, pasir halus, coral pecah 1-2, dan 2-3;
 - d. 1 unit excavator yang digunakan untuk menaikkan material hasil galian yang telah diolah berupa abu batu, pasir halus, coral pecah 1-2 dan 2-3 ke truck untuk dibawa ke stockpile PT. Sinar Bali yang berlokasi di Pesinggahan Kab. Klungkung;

Dan untuk truck yang mengangkut material dari plan CV. Suas Karya menuju stockpile PT. Sinar Bali yang berlokasi di Pesinggahan Kab. Klungkung datang secara bergantian/acak, yang seluruh alat dan kendaraan tersebut adalah milik PT. Sinar Bali yang disewa oleh CV Suas Karya;

- Bahwa seingat Terdakwa mengenai lahan, Terdakwa tidak pernah tahu pasti siapa pemilik lahan tersebut, namun sepintas Terdakwa pernah mendengar bahwa lahan tersebut adalah milik Desa Adat Muntig yang pengelolaannya dikelola oleh Pak Swadi;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Direktur CV Suas Karya karena dituntut oleh pegawai kenapa tidak ada kegiatan, akhirnya berkoordinasi dengan Pak Arya Wiratama untuk mencari lahan yang bisa dikeruk, akhirnya Pak Arya Wiratama menemukan lahan di Desa Muntig milik Desa adat, Terdakwa menyadari sebetulnya ijin keluar dulu baru melakukan

hal 23 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



kegiatan pengerukan/penambangan tetapi kalau off terus Terdakwa memikirkan nasib karyawan, disamping itu ada perusahaan yang lain berani tetap beroperasi walaupun tidak ada ijin tetap beroperasi demi untuk karyawan tetap bekerja dan ada penghasilan untuk menghidupi keluarganya;

- Bahwa karena CV. Suas karya anak perusahaan dari PT. Sinar Bali, dan pekerjaan di Stan Plan CV. Suas Karya atas perintah Pak Arya Wiratama, maka Pak Arya Wiratama sebagai Manajer Produksi bertanggung jawab atas operasional kegiatan usaha pengolahan material hasil penambangan yang di plan CV. Suas Karya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit excavator merk Komatsu PC210 warna kuning;
- 1 (satu) unit kendaraan truck merk Hino Tipe Super Ranger No. Pol DK9323FC warna Hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan truck merk Nissan No. Pol DK8183MD warna Biru;
- 1 (satu) set mesin Stone Crusser;
- 1 (satu) Bendel Nota pengiriman Material route Masuk STC Kubu tertanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material route Masuk STC Kubu tertanggal 24 Agustus 2023;
- 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material keluar STC Kubu tertanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material Keluar STC Kubu tertanggal 24 Agustus 2023;
- 1 (satu) rangkap surat kuasa tertanggal 27 Desember 2022 dari I Wayan Mahardika (Pemberi Kuasa) kepada I Gede Arya Wiratama (Penerima Kuasa) yang sudah dilegalisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 14.40 WITA Petugas dari Polda Bali telah melakukan pemeriksaan terhadap proyek penambangan pasir dan batu (sertu) yang berlokasi di Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian ditemukan kegiatan penambangan tersebut dilakukan oleh PT. Sinar Bali, berupa penambangan pasir dan batu (Sertu), dan hasil tambang berupa pasir dan batu tersebut dibawa ke CV. Suas Karya yang ada di Banjar Batudawa, Desa Tulamben,

hal 24 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dengan menggunakan 2 (dua) buah truk yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi galian tersebut ;

- Bahwa CV. Suas Karya didirikan oleh PT. Sinar Bali, dan untuk kepentingan pendaftaran izin dan lain-lainnya guna mendukung operasional PT. Sinar Bali, dan Terdakwa selaku Karyawan PT. Sinar Bali diangkat sebagai Direktur CV. Suas Karya, namun terdakwa tidak paham, terdakwa hanya diberitahu bahwa dalam akta pendirian CV. Suas Karya, nama Terdakwa dimasukkan sebagai Direktur. CV. Suas Karya bergerak dibidang pengolahan material hasil penambangan yang ada dilokasi galian / tambang di Dusun Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan untuk lokasi pengolahannya berupa plan operasinal ada di CV. Suas Karya yang berlokasi di Desa Adat Batudawa Desa Tulamben Kec. Kubu Kab. Karangasem;
- Bahwa di plan CV. Suas Karya adalah pengolahan material hasil galian dari kegiatan galian yang ada di Dusun Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, kemudian CV. Suas Karya menerima material dari kegiatan penambangan tersebut, kemudian material tersebut diolah pada CV. Suas karya menggunakan mesin stone crusser sehingga menghasilkan material berupa abu batu, pasir halus, batu pecah 1-2 dan 2-3, dimana kegiatan penambangan dilakukan sejak bulan Desember 2022 dan hasil olahan di plan CV. Suas Karya dengan menggunakan mesin stone crusher tersebut dikirim ke stok file Peminggahan Klungkung atau proyek-proyek PT. Sinar Bali yang ada diseluruh Bali;
- Bahwa Arya Wiratama adalah merupakan karyawan / orang yang memiliki Jabatan di PT. Sinar Bali Bina Karya dan ia yang memimpin seluruh operasional Plan CV. Suas Karya;
- Bahwa terkait dengan penambangan tersebut, dimana pada akhir Desember 2022 Pak Arya Wiratama memerintahkan operator excavator untuk melakukan penggalian lahan yang berlokasi di Banjar Dinas Muntig Desa Tulamben Kec. Kubu kab. Karangasem tersebut, kemudian ia juga yang memerintahkan bahwa material hasil penambangan di lokasi tersebut berupa material pasir dank oral dibawa ke Plan CV. Suas Karya yang ada di Dusun Batudawa, Desa Tulamben yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi tambang, untuk diolah menjadi material abu batu, pasir halus, batu pecah 1-2 dan 2-3, dan ia juga yang memerintahkan untuk kemana material tersebut akan dikirim (ke plan/stockpile PT. Sinar Bali yang ada di wilayah Bali;

hal 25 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh operasional kegiatan penambangan oleh PT. Sinar Bali di Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan pengolahannya oleh CV. Suas Karya di Banjar Dinas Batu Dawa, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem yang dipimpin atau atas perintah oleh Pak Arya Wiratama, sepengetahuan Terdakwa, CV. Suas Karya tidak menerima pembayaran apapun dari PT. Sinar Bali. CV. Suas Karya hanya mengerjakan perintah yang diberikan oleh Pak Arya Wiratama;
- Bahwa alat-alat yang ada di Lokasi Penambangan tersebut berupa:
 - a. 2 unit excavator merk Komatsu PC 210 warna kuning yang digunakan untuk menggali di lokasi penggalian material yang berlokasi di Desa Adat Munting Desa Tulamben Kec. Kubu Kab. Karangasem;
 - b. 2 unit truck Ranger yang digunakan untuk mengangkut material hasil galian di kegiatan penggalian di Desa Adat Munting Desa Tulamben Kec. Kubu Kab. Karangasem menuju plan CV. Suas Karya yang berlokasi di Desa Adat Batudawa Desa Tulamben Kec. Kubu Kab. Karangasem kemudian langsung dituangkan ke stone crusher;
 - c. 1 set stone crusher (yang berlokasi di Plan CV. Suas karya) yang digunakan mengolah material hasil galian, sehingga menjadi abu batu, pasir halus, coral pecah 1-2, dan 2-3;
 - d. 1 unit excavator yang digunakan untuk menaikkan material hasil galian yang telah diolah berupa abu batu, pasir halus, coral pecah 1-2 dan 2-3 ke truck untuk dibawa ke stockpile PT. Sinar Bali yang berlokasi di Pesinggahan Kab. Klungkung;
 - e. Dan untuk truck yang mengangkut material dari plan CV. Suas Karya menuju stockpile PT. Sinar Bali yang berlokasi di Pesinggahan Kab. Klungkung datang secara bergantian/acak;yang seluruh alat dan kendaraan tersebut adalah milik PT. Sinar Bali yang disewa oleh CV Suas Karya;
- Bahwa selama Terdakwa sebagai Direktur di CV. Suas Karya, belum pernah menerima karyawan di CV. Suas Karya, juga belum pernah menggaji karyawan yang bekerja di Plan CV. Suas Karya, dan semua pekerja yang bekerja di Plan CV. Suas Karya adalah Karyawan PT. Sinar Bali dan di gaji oleh PT. Sinar Bali. Pembayaran Gaji diberikan secara tranfer dan slip diberikan melalui aplikasi MypaySlip;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar bahwa lahan tersebut adalah milik Desa Adat Muntig yang pengelolaannya dikelola oleh Pak Swadi;

hal 26 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Direktur CV. Suas Karya karena dituntut oleh pegawai kenapa tidak ada kegiatan, akhirnya berkoordinasi dengan Pak Arya Wiratama untuk mencari lahan yang bisa dikeruk, akhirnya Pak Arya Wiratama menemukan lahan di Desa Muntig milik Desa adat, Terdakwa menyadari sebetulnya ijin keluar dulu baru melakukan kegiatan pengerukan / penambangan tetapi sebelum ijin keluar sudah dilakukan pengerukan atau penambangan karena kalau off terus, Terdakwa memikirkan nasib karyawan, disamping itu ada perusahaan yang lain berani tetap beroperasi walaupun tidak ada ijin tetap beroperasi demi untuk karyawan tetap bekerja dan ada penghasilan untuk menghidupi karyawannya;
- Bahwa karena CV. Suas karya anak perusahaan dari PT. Sinar Bali, dan pekerjaan di Stan Plan CV. Suas Karya atas perintah Pak Arya Wiratama, maka Pak Arya Wiratama sebagai Manajer Produksi bertanggung jawab atas operasional kegiatan usaha pengolahan material hasil penambangan yang di plan CV. Suas Karya;
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh CV. Suas karya baik berupa penggalian lahan maupun pengolahan hasil galian belum keluar ijinnya dari Dinas Terkait, namun sudah sedang tahap proses keluar ijinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 158 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 161 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa melanggar dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan usaha Penambangan;

hal 27 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



3. Tanpa IUP, IPR atau IUPK;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur *setiap orang* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai "subjek hukum" yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang identitasnya dibenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada terdakwa yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya yang dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama I Nengah Wirta, maka dengan demikian, unsur "*Setiap orang*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan usaha Penambangan ;

Menimbang, bahwa pengertian dari *pertambangan* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa pengertian dari Mineral berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa pengertian dari pertambangan mineral berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *Pertambangan Mineral* adalah kumpulan



mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Bahwa *Pasir termasuk Mineral*;

Menimbang, bahwa usaha pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 14.40 wita Petugas Kepolisian Dit. Reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait dengan adanya informasi tentang kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah Banjar Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Bahwa saat itu petugas menemukan sebuah kegiatan usaha penambangan yang dilakukan dengan cara menggali lahan di lokasi tersebut dengan menggunakan 1 unit alat berat berupa 1 unit excavator merk komatsu, kemudian material hasil penambangan di lokasi tersebut diangkut menggunakan kendaraan dump truck ranger menuju plan / pengolahan / produksi di CV. Suas Karya yang berlokasi di Banjar Dinas Batudawa, Desa Tulamben, Kec. Kubu, Kab, Karangasem (berjarak \pm 1 km). kemudian di plan tersebut material hasil penambangan yang diangkut truck tersebut dituangkan ke mesin *stone crusher* untuk diolah sehingga menghasilkan material berupa abu batu, pasir halus, coral pecah 1-2 dan 2-3, kemudian material tersebut dikirim ke beaching plan PT. Sinar Bali yang berlokasi di Keramas Gianyar, dan Stockpile PT. Sinar Bali yang berlokasi di Posinggahan Kab. Klungkung. Bahwa pada saat itu didapatkan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) unit excavator merk Komatsu PC210 warna kuning;
- b. 1 (satu) unit kendaraan truck merk Hino Tipe Super Ranger No. Pol DK9323FC warna Hijau;
- c. 1 (satu) unit kendaraan truck merk Nissan No. Pol DK8183MD warna Biru;
- d. 1 (satu) set mesin Stone Crusser;
- e. 1 (satu) Bendel Nota pengiriman Material route Masuk STC Kubu tertanggal 23 Agustus 2023;
- f. 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material route Masuk STC Kubu tertanggal 24 Agustus 2023;

hal 29 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



g. 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material keluar STC Kubu tertanggal 23 Agustus 2023;

h. 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material Keluar STC Kubu tertanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa CV. Suas Karya mengolah sumber material yang diolah dan bersumber dari lokasi galian / penambangan, yang berkerja sama dengan Desa adat Muntig Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Harga jual terhadap material hasil penambangan oleh CV. Suas Karya tersebut digunakan untuk internal proyek PT. Sinar Bali. Bahwa terhadap hasil pekerjaan yang Terdakwa lakukan atas hasil operasional sehari hari Terdakwa laporkan kepada PT. Sinar Bali Grup melalui Grup WA. Bahwa kegiatan penambangan berupa Pasir dan batu (Sertu) yang dilakukan oleh PT. Sinar Bali dan kemudian hasil tambang dibawa CV. Suas Karya belum dilengkapi dengan IUP. Kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh PT Sinar Bali dan CV.Suas Karya dengan penanggung jawab Terdakwa adalah termasuk dalam Kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak tahun 2020 sudah diangkat selaku Direktur CV. Suas Karya yang bergerak dalam usaha produksi material hasil pertambangan menggunakan mesin *stone crusher* dimana dalam melakukan kegiatan pengolahan hasil tambang berupa pasir dan batu (sertu) yang menghasilkan material berupa abu batu, pasir halus, coral pecah 1-2 dan 2-3 tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Sehingga dengan demikian Unsur "*yang melakukan usaha penambangan*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Dan pengertian Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009

hal 30 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tizin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan :

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. Pertambangan Mineral; dan
 - b. Pertambangan Batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. Pertambangan Batuan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan :

Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk :

- a. IUP
- b. IPR; dan
- c. IUPK.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1, angka 2, yaitu Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara, dan Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 201, ayat (5), berbunyi “Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi” dan Ayat (6) berbunyi “Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah

hal 31 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria". Sehingga Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali berperan sebagai verifikator dalam proses penerbitan IUP di Provinsi Bali dan mengetahui pihak atau permohonan perizinan yang masuk melalui aplikasi perizinan online minerba dan OSSRBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan atas pengakuan Terdakwa di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa dimasukkan sebagai Direktur. CV. Suas Karya bergerak dibidang pengolahan material hasil penambangan yang ada dilokasi galian / tambang di Dusun Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan untuk lokasi pengolahannya berupa plan operasinal ada di CV. Suas Karya yang berlokasi di Desa Adat Batudawa Desa Tulamben Kec. Kubu Kab. Karangasem;

Menimbang, bahwa CV. Suas Karya mengolah sumber material yang diolah dan diproduksi oleh CV. Suas Karya itu bersumber dari lokasi galian /penambangan kerja sama dengan Desa adat Muntig Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Harga jual terhadap material hasil penambangan oleh CV. Suas Karya tersebut digunakan untuk internal proyek PT. Sinar Bali. Pemilikan lahan yang menjadi lokasi penambangan CV. Suas Karya adalah lahan milik Desa Adat Muntig yang dikerjasamakan dengan system pembayaran riitase. Bahwa terhadap hasil pekerjaan yang terdakwa lakukan atas hasil operasional sehari hari terdakwa laporkan kepada PT. Sinar Bali Grup melalui Grup WA. Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan PT. Sinar Bali di Dusun Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, kemudian hasil penambangan berupa pasir dan batu (Sertu) untuk diolah di CV Suas Karya yang ada di Dusun Batudawa, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa CV Suas Karya tidak memiliki ijin apapun / tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan atau maupun ijin lain dari instansi yang berwenang sebagai legalitas usahanya. Kegiatan yang dilakukan CV Suas Karya di TKP adalah menggali pasir dan mengolahnya, kemudian hasil olahan dikirim ke Stockpile PT. Sinar Bali yang berlokasi di Pesinggahan Kab. Klungkung;

Menimbang, bahwa CV Suas Karya sedang mengurus ijin dilokasi yang lain di Banjar Dinas Batudawa, yang letaknya \pm 1 km dengan kejadian perkara. Bahwa pembayaran pajak atas nama Suas Karya lancar membayar walaupun ijin masih dalam proses;

hal 32 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Kegiatan usaha penambangan / galian di Banjar Muntig Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dilakukan dengan cara menggali lahan di lokasi tersebut dengan menggunakan 1 unit alat berat berupa 1 unit excavator merk komatsu, kemudian material hasil penambangan di lokasi tersebut diangkut menggunakan kendaraan dump truck ranger menuju plan/pengolahan/ produksi CV. Suas Karya yang berlokasi di Banjar Dinas Batudawa, Desa Tulamben, Kec. Kubu, Kab, Karangasem (berjarak \pm 1 km). Di plan tersebut material hasil penambangan yang diangkut truck tersebut dituangkan ke mesin *stone crusher* untuk diolah sehingga menghasilkan material berupa abu batu, pasir halus, coral pecah 1-2 dan 2-3, kemudian material tersebut dikirim ke beaching plan PT. Sinar Bali yang berlokasi di Keramas Gianyar, dan Stockpile PT. Sinar Bali yang berlokasi di Pelsinggahan Kab. Klungkung, dan pemilik lahan yang menjadi lokasi penambangan CV. Suas Karya adalah lahan milik Desa Adat Muntig yang dikerjasamakan dengan sistem pembayaran riitase. Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Suas Karya karena dituntut oleh pegawai kenapa tidak ada kegiatan, akhirnya berkoordinasi dengan I Gede Arya Wiratama selaku Manager Produksi CV Suas Karya untuk mencari lahan yang bisa dikeruk, akhirnya I Gede Arya Wiratama menemukan lahan di Desa Muntig milik desa adat dan sejak bulan Desember 2022 CV.Suas Karya melakukan kegiatan penambangan atau penggalian di sebuah lahan yang berlokasi Banjar Muntig Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, dimana yang memerintahkan untuk melakukan penggalian/ penambangan dilokasi Banjar Dinas Muntig Desa Tulamben adalah I Gede Arya Wiratama dan Terdakwa dengan rata – rata produksi / hasil kegiatan penggalian adalah sebanyak \pm 100 s/d 150 kubik per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti

hal 33 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap pembelaan Terdakwa harus dikesampingkan kecuali mengenai permohonan keringanan hukuman patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) unit excavator merk Komatsu PC210 warna kuning;
- 1 (satu) unit kendaraan truck merk Hino Tipe Super Ranger No. Pol DK9323FC warna Hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan truck merk Nissan No. Pol DK8183MD warna Biru;
- 1 (satu) set mesin Stone Crusser;
- 1 (satu) Bendel Nota pengiriman Material route Masuk STC Kubu tertanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material route Masuk STC Kubu tertanggal 24 Agustus 2023;
- 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material keluar STC Kubu tertanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material Keluar STC Kubu tertanggal 24 Agustus 2023.
- 1 (satu) rangkap surat kuasa tertanggal 27 Desember 2022 dari I Wayan Mahardika (Pemberi Kuasa) kepada I Gede Arya Wiratama (Penerima Kuasa) yang sudah dilegalisir;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

hal 34 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penambangan tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya;
- Terdakwa sedang menderita sakit (terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH WIRTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yaitu "turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit excavator merk Komatsu PC210 warna kuning;
 - 1 (satu) unit kendaraan truck merk Hino Tipe Super Ranger No. Pol DK9323FC warna Hijau;
 - 1 (satu) unit kendaraan truck merk Nissan No. Pol DK8183MD warna Biru;
 - 1 (satu) set mesin Stone Crusser;
 - 1 (satu) Bendel Nota pengiriman Material route Masuk STC Kubu tertanggal 23 Agustus 2023;
 - 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material route Masuk STC Kubu tertanggal 24 Agustus 2023;

hal 35 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material keluar STC Kubu tertanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) Bendel Nota Pengiriman Material Keluar STC Kubu tertanggal 24 Agustus 2023.
- 1(satu) rangkap surat kuasa tertanggal 27 Desember 2022 dari I Wayan Mahardika (Pemberi Kuasa) kepada I Gede Arya Wiratama (Penerima Kuasa) yang sudah dilegalisir;

dikembalikan kepada PT. Sinar Bali Binakarya ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 oleh kami Heriyanti, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, I Wayan Suarta, S.H., M.H. dan I Wayan Yasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing - masing Hakim anggota, dibantu oleh I Made Diartika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Ni Made Suasti Ariani, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

t.t.d.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Diartika, S.H.

hal 36 dari 36 halaman putusan pidana nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Dps